



PUTUSAN

Nomor 2467/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hidayat,S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Brig.Jend.Slamet Riyadi No.21 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2021, sebagai Pemohon;

Melawan :

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan perceraian tertanggal 05 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Perkara nomor: 2467/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 10 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2009 Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturraden

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor register : 460 / 53 / XI / 2009 dalam status jejak dan perawan;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Februari 2010, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas selama 1 (satu) tahun sampai dengan bulan Februari 2011, selanjutnya Pemohon dan Termohon menempati rumah bersama di Desa xxxxxxxxxxxx RT 006 RW 006, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas sampai dengan bulan Februari 2021 lalu pindah lagi ke rumah bersama di RT 004 RW 006 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas sampai dengan di ajukannya permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Purwokerto;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul), dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1) KAKA PUTRA PRANATA, Laki-laki, Umur 11 tahun;
- 2) GENDHIS PALUPI ANINDITA, Perempuan, Umur 5 tahun;

5. Bahwa di awal masa kehidupan rumah tangga, hubungan antara Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun hanya berlangsung 6 (enam) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah :

- a. Termohon over protektif yaitu terlalu berlebihan dalam mengawasi Pemohon, sehingga Pemohon tidak nyaman;
- b. Antara pemohon dan Termohon selalu beda pendapat, Termohon mudah sekali marah atau temperamental bila sedang bertengkar

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu menantang untuk cerai, serta Termohon tidak pandang tempat bila sedang meluapkan kemarahannya sehingga membuat Pemohon merasa malu terhadap lingkungan tetangga;

c. Termohon bila sedang berselisih dengan Pemohon pulang kerumah orang tuanya, anak-anak ditinggal begitu saja;

6. Bahwa puncak percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Juni 2020, dimana Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, kemudian Termohon mempermalukan Pemohon dengan memposting di facebook yaitu foto Pemohon yang sedang bersama wanita yang di curigai selingkuh dengan Pemohon, kemudian Termohon mendatangi dan menemui ke rumah wanita tersebut sambil marah-marah padahal rekan wanita tersebut adalah rekan kerja Pemohon yang hubungannya hanya sebatas pekerjaan saja, sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hambar serta hubungannya tidak harmonis lagi, Pemohon memilih untuk menghindar dari Termohon yakni lebih nyaman bila berada diluar rumah hanya untuk menghindari pertengkaran dengan Termohon dan Pemohon merasa sudah sangat tertekan dengan sikap serta perkataan Termohon yang selalu memojokkan Pemohon dengan kata-kata sindiran yang ujung-ujungnya memicu pertengkaran, keadaan tersebut berlangsung hingga di ajukannya permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Purwokerto;

7. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon juga sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir maupun batin dan karenanya Pemohon tidak rela dan lebih baik mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Pengadilan Agama Purwokerto;

9. Bahwa dalil dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk berkenan menerima Surat Permohonan Cerai Talak ini dari Pemohon, untuk selanjutnya membuka persidangan dengan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ::

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (WOWO Bin WARJONO) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (SUTINGGAL Binti AHMAD NUROHMAN SAKI) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Hakim bernama Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H., namun berdasarkan Laporanannya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2021 namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim setiap dalam persidangan juga selalu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pada persidangan tanggal 5 Januari 2022 Termohon dipersidangan telah menyampaikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri sampai 3 (tiga) kali, hal tersebut Termohon lakukan dengan Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pernyataan Termohon tersebut pada persidangan tanggal 19 Januari 2022 Pemohon telah mengakui telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon ;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H., tertanggal 8 Desember 2021 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun Gagal, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan: “ Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak tahun 2010 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah Termohon cemburu berlebih dan mudah marah dan pada puncaknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil” ;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah menyampaikan pernyataan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali dirumah bersama dan hal tersebut juga dikuatkan oleh pengakuan Pemohon dimuka persidangan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang dikuatkan oleh pengakuan Pemohon dipersidangan, telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak terbukti maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan talak Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh Drs. H. JUHRI, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. TETI HIMATI dan Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu GHOFUR DWI SULARSO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. JUHRI, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. TETI HIMATI

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H

Panitera Pengganti,

GHOEUR DWI SULARSO, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	470.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 615.000,00
(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 2467/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)